



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM**

JUDUL KARYA TULIS ILMIAH

**“SABAR”
SADAR BAHAYA NARKOBA**



OLEH:

Nama : Irfan, S.Ag
Nip : 19752004 200604 1 004
Pangkat/Gol : Penata Tk I/ II d
Jabatan : Penyuluh Agama Muda
Unit Kerja : Kementerian Agama Kab.Karangasem

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penulisan karya ilmiah dengan judul “*Sabar*”(Sadar Bahaya Narkoba) dapat kami selesaikan sebagai syarat dalam pemilihan penyuluh A ward tingkat Nasional Tahun 2023.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kehadiran junjungan alan baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya, semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat di yaumil qiamah,aamiin yaa rabbal alamiin.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, banyak pihak yang membantu dan dukungan serta bimbingan, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepda yang terhormat :

1. Kepala Kantor Kemenetrian Agama Kabupaten Karangasem
2. Kasi Bimas islam Kemenag Kabupaten Karangasem
3. Sahabat dan segenap karyawan-karyawati di lingkungan Kemenag Kab.karangasem
4. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Karangasem

Penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih banyak kekurangan, mengingat kemampuan penulis yang masih perlu banyak belajar dan bimbingan. Untuk itu kami mengharapkan kritik serta saran guna penyempurnaan karya tulis ini agar bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Amlapura, 01 April 2025
Peserta

I r f a n,S.Ag
Nip.197504202006041004

DAFTAR ISI

ISI	HALAMAN
JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Batasan Masalah	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORI	5
A. Pengertian Penyuluh Agama.....	5
B. Bimbingan dan Penyuluhan Agama	5
1. Pengertian Bimbingan	5
2. Pengertian Penyuluh	5
3. Pengertian Bimbingan dan Penyuluhan	5
C. Study Tentang Penyalahgunaan Narkoba Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Karangasem.....	8
BAB III Study Empiris Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Dalam Meningkatkan Kesadaran Akibat Penyalahgunaan Narkoba Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Karangasem	12
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	12
B. Kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan dalam Menanggulangi Penyalah gunaan Narkoba warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Karangasem	14
1. Langkah-Langkah Bimbingan dan Penyuluhan	
2. Program Inovasi	
A. Salim	15
B. Iman	16

C. Selamat	17
BAB IV PENUTUP	21
A. Kesimpulan	22
B. Saran	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Permasalahan

1. Latar Belakang Masalah

Dunia modern dengan keanekaragaman persoalan yang dihadapi, terjadinya perubahan tata nilai, dan aspek-aspek lainnya, merupakan konsekuensi logis sebuah proses, dampak positif dan negatif pasti ada.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini dengan mudah diakses, mentrasper data dan informasi, dengan berbagai kepentingan yang berbeda-beda, menyangkut tata nilai dan kebutuhan hidup manusia secara universal, setiap individu terkadang tidak memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi kearah yang positif malah sebaliknya untuk melakukan hal-hal negatif dan bertentangan dengan fitrah kemanusiaan dan ajaran agama islam.

Modernisasi sangat berpengaruh terhadap pola hidup masyarakat, hingga dengan mudah terseret arus perkembangan zaman tanpa memperhitungkan masa depannya, banyak masyarakat mengalami masalah dalam bidang mental dan terjangkit penyakit masyarakat salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba.

Agama islam sangat menekankan kepada seluruh umatnya agar selalu berpegang teguh terhadap nilai-nilai keislaman serta meyakini kebenarannya, terutama hukum pelarangan terhadap penggunaan narkoba dan sejenisnya sebagaimana firman ALLAH SWT dalam QS, Al-Ma'idah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (Meminum) khamar, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (QS.Al-Ma'idah : 90 Al-Qur'an dan terjemahan)

Ayat tersebut di atas memberikan konsekwensi hukum bahwa semua bentuk perbuatan yang memabukkan dan sejenisnya (hilangnya kesadaran diri) adalah perbuatan yang dilarang oleh agama karena pelakunya dapat mengalami akibat yang buruk secara pisik dan kejiwaan.

Realita yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Karangasem, dimana beberapa warga binaan terjerat kasus penyalahgunaan narkoba dengan latar belakang yang berbeda, berawal dari kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis, salah pergaulan, ingin cepat mendapatkan keuntungan, minimnya pengetahuan agama, merupakan penyebab utama mereka terjerat kasus penyalahgunaan narkoba.

Berangkat dari kenyataan tersebut maka penyuluh agama Islam , menyusun karya tulis ilmiah dengan judul "*SABAR*" sadar bahaya narkoba. sebagai bagian dari tugas pokok sebagai penyuluh agama , melaksanakan program bimbingan dan penyuluhan, sebagai upaya memberikan pemahaman agar warga binaan yang menjadi obyek, memiliki kesadaran akan dampak buruk narkoba serta sabar dalam menjalani masa hukuman hingga kedepnya, ketika mereka kembali kepada keluarga dan masyarakat mampu berperan proaktif dalam segala bentuk pencegahan penyalahgunaan narkoba.

II. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) langkah-langkah apa saja yang dilakukan penyuluh agama dalam mengidentifikasi warga binaan lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Karangasem, agar sadar akibat buruk dari mengkonsumsi narkoba?
- 2) Program apa saja di laksanakan oleh penyuluh agama sebagai upaya edukasi penyalahgunaan narkoba warga binaan lembaga pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Karangasem ?

III. Batasan Masalah

Penulis membatasi penulisan karya tulis ilmiah ini seputar :

- 1) Eksistensi warga binaan di lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Karangasem yang terjerat kasus narkoba.
- 2) Bimbingan dan penyuluhan agama difokuskan pada kegiatan penasehatan keagamaan di laksanakan sebagai penyuluh agama fungsional pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem yang bertugas sebagai pembina rohani di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Karangasem.

IV. Alasan Memilih Judul

- 1) Untuk mengetahui keberhasilan penyuluh agama dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran warga binaan Lembaga Pemasyaratan Kelas II B Karangasem akan dampak buruk narkoba dalam kehidupannya.

- 2) Untuk mengetahui perubahan perilaku warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Karangasem setelah mereka mendapatkan bimbingan dan penyuluhan yang di laksanakan oleh penyuluh agama islam.

V. Tujuan Penulisan

- 1) Untuk mengetahui efektifitas bimbingan dan penyuluhan agama dalam menyadarkan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Karangasem akan dampak buruk penyalahgunaan narkoba dan sejenisnya serta akibat yang akan ditimbulkan bagi kehidupannya di dunia dan akhirat.
- 2) Untuk mengukur tingkat keberhasilan penanggulangan penyalahgunaan narkoba melalui Bimbingan atau penyuluhan agama islam bagi warga binaan lembaga pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Karangasem yang dilaksanakan oleh penyuluh agama islam.

B. Identifikasi Masalah

Untuk mengetahui tentang perkembangan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Karangasem sebelum dan setelah mendapatkan bimbingan dan penyuluhan yang di berikan oleh penyuluh agama islam terkait pemahaman warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kabupaten Karangasem akan dampak buruk narkoba.

C. Batasan Masalah

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis hanya akan membahas tentang kegiatan bimbingan atau penyuluhan yang dilaksanakan oleh penyuluh agama terkait meningkatnya pemahaman warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Karangasem akan dampak buruk narkoba.

D. Manfa'at Penelitian

Sebagai evaluasi pelaksanaan tugas penyuluh agama islam, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Karangasem.

BAB II PEMBAHASAN

A. Studi kasus tentang pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan agama dalam meningkatkan pemahaman akibat penyalahgunaan narkoba warga binaan yang beragama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Karangasem.

1). Pengertian Penyuluh Agama

Penyuluh Agama yang dimaksud dalam hal ini adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama, (Kep.MENKO / WASBANG /PAN no.54/KEP/MK.WASBAN/9/1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya).

Pengertian Bimbingan dan Penyuluhan Agama.

2). Pengertian bimbingan

Bimbingan adalah Pemberian bantuan kepada orang atau kelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan-tuntunan hidup, bantuan itu bersifat psikis (kejiwaan), bukan pertolongan financial, media dan lain-lain, karena dengan bantuan itu orang dengan sendirinya dapat mengatasi sendiri masalah yang dihadapinya sa'at ini dan menjadi lebih mampu untuk menghadapi masalah yang akan datang. (HM Arifin dan Eti Kartikawati, Bimbingan dan Konsling, Dirjen Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam dan Universitas terbuka, 1997, hal 3)

3). Pengertian penyuluhan

Penyuluhan adalah bantuan yang diberikan kepada klien, dalam memecahkan masalah-masalah kehidupan dengan wawancara yang dilakukan secara face to face atau dengan cara yang sesuai dengan keadaan klien yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan.(Dewa Ketut Sukardi, Bimbingan dan Penyuluhan di sekolah, Usaha nasioanal, Surabaya, 1983 hal 67).

Dari pengertian tersebut bahwa bimbingan atau penyuluhan pada prinsipnya merupakan bantuan yang diberikan oleh penyuluh agama kepada obyek binaan baik individu maupun kelompok guna memecahkan masalah yang dihadapinya. kesimpulannya adalah :

- a) Bimbingan dan penyuluhan adalah Bantuan yang diberikan kepada obyek untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi tanpa bergantung pada orang lain.
- b) Bimbingan yang diberikan bertujuan untuk mengarahkan obyek binaan bisa hidup dan menyesuaikan diri ditengah masyarakat ligkungannya secara maksimal.
- c) Dalam melaksanakan bimbingan atau penyuluhan penyuluh agama memiliki peranana yang sangat penting dalam menyelesaikan semua persoalan yang sedang dihadapi obyek binaan.

4). Tujuan bimbingan dan Penyuluhan

Tujuan kegiatan bimbingan atau penyuluhan adalah untuk memberikan bantuan kepada sessorang yang sedang mengalami kesulitan hidup yang menyangkut jasmani ataupun rohani, serta memiliki kepercayaan diri untuk dapat

menyelesaikan semua permasalahan yang sedang dihadapinya selama ini. Menurut Ws wingkel tujuan bimbingan atau penyuluhan adalah agar supaya orang perorang atau kelompok yang dilayani menjadi mampu menghadapi tugas-tugas pengembangan hidupnya secara sadar dan bebas mewujudkan kesadarannya dan kebebasan itu dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana serta mengambil tindakan-tindakan penyesuaian diri secara memadai.(Ws.Wingkel Bimbingan dan Konseling disekolah Menengah,Grasindo,Jakarta,1991)

B. Study Tentang Penyalahgunaan narkoba warga binaan lembaga pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Karangasem dilihat dari sudut pandang Agama Islam.

Sebelum membahas tentang penyalahgunaan narkoba dari sudut agama islam terlebih dulu yang perlu kita pahami adalah penyalah gunaan narkoba itu sendiri yakni Pemakaian narkoba oleh manusia secara berlebihan bukan untuk maksud pengobatan atau untuk pengetahuan serta diluar pengetahuan dokter yang berwenang , disebut penyalah gunaan apabila sudah berlangsung dalam waktu lebih kurang satu tahun terdiri dari jenis:

- 1). Narkotika : berupa zat atau obat yang beasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis atau non sintesis yang bisa menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat ketergantungan, seperti candu, ganja, mariuana dan kokain dsb (Undang-undang nomor 35/2009 Tentang Narkotika).

- 2). Psikotropika, zat atau obat baik alamimupun sintesisi bukan narkotika, yang berhasiat psikoaktif yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan prilaku seprti Deprasania, Stimulansia dan Halusinogen dsb. (Undang-undang nomor 35/2009 Tentang Narkotika).

Agama dengan seluruh ajarannya mengharapkan kepada penganutnya untuk selalu berada di jalan yang benar dilihat dari sudut pandang nilai social kemasyarakatan dan keagamaan, artinya semua agama mengharapkan pemeluknya untuk selalu menjalankan perintah Allah SWT yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW serta berbuat baik bagi orang lain dan untuk diri sendiri, bahkan untuk lingkungannya.

Islam sebagai Agama yang rahmatan lil alamin memberikan tuntunan yang sangat terasparan dan obyektif serta akuntabel tentang hal-hal yang terkait dengan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi baik individu maupun kelompok, dengan harapan bahwa individu tersebut tidak terjerumus kepada bentuk perbuatan yang mengakibatkan efek negativ bagi dirinya sendiri atau pun masyarakat ligkungannya.

Salah satu permasalahan yang kerap kali muncul kepermukaan dan sudah tidak asing lagi adalah penyalahgunaan narkoba dan sejenisnya sebagai salah satu penyakit masyarakat yang berakibat bagi para pelakunya mengalami kesulitan-kesulitan hidup baik secara psikis, ekonomi, serta social keagamaan. Kenyatan ini dapat kita temukan di lembaga pemasyarakatn Kelas II B Kabupaten Karangasem

beberapa warga binaan telah terjerat kasus penyalahgunaan narkoba dengan berbagai jenis serta latar belakangnya.

Maka sangat penting kiranya penulis mengutip mengenai peyalahgunaan narkoba dipandang dari sudut agama islam, terkait larangan bagi semua pemeluknya melakukan perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri atau orang lain sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW serta beberapa pendapat ulama diterangkan sebagai berikut

1) Surat Al-Baqarah ayat : 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ

Artinya: dan infakkanlah rizkimu di jalan Allah dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu kepada kebinasaan sesungguhnya Allah mencitai orang yang berbuat baik (QS.Al-Baqarah:195)

2) Hadis dari Ibnu Umar RA.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Artinya: Setiap yang memabukkan adalah khamer, dan setiap khamer adalah haram. (HR.Muslim)

3). Pendapat ulama tentang hukum penyalahgunaan narkoba adalah :

1. Kata khamer berasal dari kata khamara artinya menutup, oleh karena itu makanan atau minuman yang dapat menyebabkan seorang tertutup akalnya atau terganggu disebut khamer. Dengan memperhatikan kata khamr tersebut ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (Khamr, ganja, ekstasi, sabu-sabu, putau dan sejenisnya) yang dapat

memabukkan, mnenutup akal atau menjadikan seseorang tidak mengendalikan dirinya adalah haram.

2. Fatwa Majelis ulama Isndonesia tentang penyalah gunaan narkoba tanggal 10 safar 1936 H/10 februarai 1976 M adalah :

a. Menyatakan haram hukumnya menyalah gunakan narkoba dan semacamnya yang membawa kemudharatan yang mengakibatkan rusak mental dan fisisk seseorang, serta terancamnya keselamatan masyarakat dan ketahanan nasioanl.

b. Menganjurkan kepada pemerintah RI agar berusaha segera mewujudkan undang-undang tentang penggunaan dan penyalah gunaan narkoba, obat bius semacamnya, serta pembertan hukuman terhadap pelanggarnya. (Pencegahan Penyalah gunaan Narkoba Bebrbasis Penyuluh Agama islam, Kementerian Agama RI, Dirjen, Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Penerangan Agama Islam , 2011).

Melihat sudut pandang ajaran agama islam yang bersumber pada Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW serta beberapa pendapat ulama terkait seseorang atau kelompok yang menggunakan narkoba dan sejenisnya yang mengakibatkan kehilangan kesadaran akibat mengkonsumsinya dengan berbagai alasan yang mendukungnya sudah jelas tidak sesuai dengan ajaran agama islam, sunnah rasulullah dan qaul ulama dan hukumnya adalah haram.

Jelasnya bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan atau pekerjaan yang melanggar ajaran dan nilai-nilai islam yang terkandung dalam

AL-Qur'an dan hadist nabi serta pendapat ulama, maka bagi pelakunya akan mendapat hukuman di dunia akibat melanggar undang-undang tentang penyalahgunaan narkoba dengan hukuman penjara dan di akhirat akan mendapat siksa dari Allah SWT atas semua perbuatan yang telah dilakukannya karena melanggar aturan agama islam sebagaimana yang tertuang dalam Al-qur'an, hadis nabi serta fatwa para ulama tersebut .

Jadi jelasnya setiap perbuatan yang terkait dengan narkoba, merupakan perbuatan dosa yang sangat bertentangan dengan nilai ajaran agama islam, karna islam menghendaki kebaikan bagi setiap penganutnya sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an dan sunnah rasullah serta qaul ulama yang mengedepankan nilai kemanusiaan bagi diri pribadi setiap muslim, dengan harapan bahwa dalam kehidupan ini semua individu muslim mampu memberikan kontribusi positif yang membangun bagi masyarakat lingkungannya.

BAB III.
STUDY ENPIRIS TENTANG PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN
PENUYULUHAN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN AKIBAT
PENYALAHGUNAAN NARKOBA WARGA BINAAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II B KABUPATEN KARANGASEM

A. Gambaran umum Lokasi Penelitian

1). Letak lokasi

Dalam penulisan karya tulis Ilmiah ini yang menjadi obyek penelitian adalah warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Karangasem, jalan seram Natih Amlapura nomor 10 yang meliputi :

2). Monografi Wilayah

N0	Luas Wilayah	Jml Napi	Ruangan	Kapasitas Ruang	Tempat Ibadah
1	3	4	5	6	6
1.	33.000 M2	75	30	8	Masjid

3). Identitas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kabupaten Karangasem

N0	Nama	Umur	Asal	Pendidikan
1	2	3		5
1.	Basroni Rais	32 Th	Denpasar	SMA
2.	Amrizal	44 Th	Denpasar	SD
3.	Budi Wahono	47 Th	Denpasar	SI
4.	Muslih	45 Th	Banyuangi	SD
5.	M. Reva Saputra	20 Th	Denpasar	SMA
6.	Janvar Firdaus	37 Th	Depok	SMP

7.	MAulana Akbar	27 Th	Banyuangi	SMA
8.	Wahyudi	36 Th	Banyuangi	SMA
9.	Tony	28 Th	Singaraja	SMP
10	Faisol	40 Th	Jabar	SMP
11	Syamsul Hadi	45 Th	Banyuangi	SMA
12	Tofan effendi	35 Th	Banyuangi	SMA
13	Faisal Bahri	30 Th	Banyuangi	SMA
14	Dzil haeri	24 Th	Jakarta	SMP
15	Mustafa	36 Th	Singaraja	SMP
16	Fauzan Hakim	33 Th	Karangasem	SMA
17	A'aa	25 Th	Karangasem	SMA
18	Firman Arba'i	38 Th	Bali	SMP
19	Sugeng	45 Th	Banyuangi	SD
20	Sigit	35 Th	Banyuangi	SMA
21	Suyanto	51 Th	Jember	SD
22	Zamaludin	41 Th	Lampung	SD
23	Hery	32 Th	Banyuangi	SMP
24	Bustanul Arif	36 Th	Tuban	SD
25	A.Rustamra	34 Th	Aceh	SD
26	M.Ali Saputra	30 Th	Madura	SMP
27	M.Adi	46 th	Jember	SD

B. Kegiatan bimbingan dan penyuluhan dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba Warga Binaan lembaga pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Karangasem

Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Sebagai Penyuluh Agama Islam Fungsional pada kantor Kementrian Agama Islam Kabupaten Karangasem penulis melaksanakan tugas pengayaan bimbingan atau penyuluhan bagi warga binaan Lembaga Pemsyarakatan Kelas II B Kabupaten Karangasem yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba, sebagai seorang penyuluh dalam melaksanakan tugas kepenyuluhan berharap mendapatkan hasil maksimal dari tugas yang dikerjakan, maka sebagai langkah awal kegiatan bimbingan atau kepenyuluhan di lembaga pemasyarakatan tersusun dalam bentuk kegiatan dengan menerapkan hal-hal sebagai berikut diantaranya adalah :

1). Langkah –Langkah yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam memberikan kesadaran kepada warga binaan akan bahaynya dampak buruk penyalahgunaan narkoba :

- a) Pendekatan secara pribadi dengan obyek dengan bertanya secara langsung atas latar belakang dia samapai masuk kejuruji besi, karna dengan keterbukaan obyek binaan maka sebagai seorang penyuluh memiliki gambaran terkait masalah yang sedang diahadapi oleh obyek.
- b) Menyusun dan melaksanakan programbimbingan atau penyuluhan kepada semua warga binaan lemabaga Pemasyarakatan yang beragama islam secara teratur dan berkesinambungan dengan mengedepankan penanaman keimamanan dan keislaman dilaksanakan pada hari rabu.

- c) Memberikan solusi atas segala yang menimpanya mengingot secara pribadi secara umum mereka jauh dari kehidupan keluarga, dengan harapan selalu sabar dalam menjalani segala ujian yang sedang dihadapinya.
- d) Bekerjasama dengan pihak lembaga pemasyaraktan setempat untuk selalu memberikan arahan dan bimbingan serta memberikan sarana dan prasarana bagi warga binaan dengan memberikan bekal keterampilan agar supaya setelah pulang kemasyarakat mampu mejadi pelaku perubahan bagi kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat lingkungannya

2). Program inovasi penguatan pemahaman keagamaan yang terintegrasi dengan nilai ajaran agama islam sebagai solusi alternative dinatranya adalah :

a). Salim

Salim secara bahasa berakar pada kosakata bahasa arab yang mengandung arti ‘suci, bersih dan lurus, akan tetapi orientasi kata salim dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah “*shalat lima waktu sehari semalam*” salah satu program inovasi bimbingan adan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh agama islam dalam rangka menekankan kepada warga binaan lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabuapten Karangasem agar selalu melaksanakan ibadah shalat lima waktu sebagai palang pintu pengendalian diri dari perbuatan tercela seperti penyalahgunaan narkoba sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surah : Al-Ankabut ayat 45

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
 وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Artinya: Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu

mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Penekanan ibadah shalat bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B sebagai salah satu pendekatan bahasa agama oleh penyuluh agama islam, mengingat kondisi kejiwaan mereka masih labil karena rata-rata dari hasil wawancara dengan obyek mereka kurang konsisten dan kontinyu dalam menjalankan ibadah shalat yang menjadi beban syari'at setiap muslim mukallaf, ditambah lagi berbagai permasalahan lainnya, oleh sebab itu harapan penyuluh agama islam dengan konsistennya warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Karangasem dalam menjalankan shalat lima waktu, akan terpatri dalam dirinya kesadaran beragama bahwa ketengan bathin merupakan indikator dalam meraih suksesti dalam kehidupan dunia dan akhirat dan program ini terintegrasi dengan makna salim yang berarti suci, bersih dan lurus.

b). Iman

Maksud iman disini orientasinya bukanlah menyangkut tauhid secara lughawi dan maknawi sebagaimana yang telah kita pahami selama ini, akan tetapi maksudnya adalah "*istiqamah membaca Al-Qur'an*", sebagai salah satu kegiatan rutin yang sedianya dilaksanakan oleh warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B dengan harapan agar mereka lebih menjiwai ajaran dan nilai-nilai islam yang terkandung di dalamnya karena Al-Qur'an adalah sebagai obat dari segala penyakit dengan harapan mereka memiliki jiwa optimis dalam menajalni masa tahanan serta diberikan ketabahan dalam menjalani khidupan sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Karangasem, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Artinya: "Dan Kami turunkan dari Al-Qur'an (sesuatu) yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim (Al-Qur'an itu) hanya akan menambah kerugian." (QS Al-Isra Ayat 82).

Dalam hal ini penyuluh agama menyarankan kepada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba agar istiqamah membaca Al-qur'an, baik setiap sesi kegiatan bimbingan dan penyuluhan ataupun ketika mereka memiliki waktu luang ketika sehabis melaksanakan shalat lima waktu, aktifitas ini akan menambah ketabahan dan kesabaran serta kesadaran akan masa hidupnya yang kelam dimasa lalu akibat dari kasus yang menjeratnya.

c). Selamat

Maksud selamat pada program ini adalah "*selalu membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW*", artinya penyuluh agama islam sebagai pembina rohani memberikan pemahaman kepada obyek agar selalu membaca shalawat dengan harapan agar selalu diberikan kekuatan dalam menunaikan ajaran agama islam, sehingga berbagai permasalahan yang selama ini di hadapi, dijadikan sebagai ibroh untuk kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang karena barokah dari bacaan shalawat tersebut sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاجِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ

Artinya, "Siapa saja yang membaca shalawat kepadaku sekali, niscaya Allah bershawat kepadanya sepuluh kali, menghapus sepuluh dosanya, dan mengangkat derajatnya sepuluh tingkatan," (HR An Nasa'i)

Dalam catatan penulis bahwa program kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama yang dilaksanakan bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Karangasem melalui program inovasi “ *salim, iman dan selamat* ” merupakan program dengan menggunakan pendekatan keagamaan dengan bahasa agama lebih efektif dalam mengatasi berbagai problematika kejiwaannya, hingga pada akhirnya mereka memiliki jiwa dan pemahaman “ Sabar” sadar bahaya narkoba bagi seluruh ruang kehidupannya, dan berkominment menjadi lebih baik serta optimis dalam menjalani hidup setelah mereka kembali kepa da keluarga dan masyarakat lingkungannya, karena semua itu adalah solusi alternatif.

3). Analisis data Hasil keadaan warga binaan yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten karangasem sebelum dan sesudah diberikan bimbingan atau penyuluhan :

A. Program kegiatan Bimbingan atau Penyuluhan

N0	Program	Waktu	Tempat	Ket
1.	Kegiatan Bimbingan dan penyuluhan	Rabu,10.00-11.30 wita	Masjid	Penyuluh PNS
2.	Shalat berjama'ah	Setiap Hari	Masjid	Koordinator lapas
3.	Salat jum'at	Setiap Jum'at	Masjid	Penyuluh PNS dan Non PNS
4.	Shalat Tarawih	Selama Bulan ramadhan	Masjid	Penyuluh Pns dan Non Pns

5.	Shalat Id/Hari raya	Menyesuaikan	Masjid	Penyuluh PNS dan Non PNS
----	---------------------	--------------	--------	--------------------------

B. Perkembangan keadaan warga binaan sebelum dan sesudah diberikan bimbingan atau penyuluhan

NO	Masalah	Solusi	Evaluasi	Ket
1.	Tidak bisa baca tulis Al-Qur'an	Mengajari tata cara baca Al-Qur'an metode iqra'	Bisa membaca Al-Qur'an	Penyuluh PNS
2.	Tidak Bisa Shalat	Praktek shalat	Sudah bisa mengerjakan salat	Penyuluh PNS
3.	Tidak bisa Beradaptasi dengan lingkungan	Membiasakan diri untuk beradaptasi dengan lingkungannya	Bisa beradaptasi dengan lingkungannya	Penyuluh PNS
4.	Masih terbayang Kasus yang menyimpannya	Memberikan pencerahan memalui bahasa Agama	Sudah bisa menghilangkan bayangan kasus yang menyimpannya	Penyuluh PNS
5.	Tidak memiliki keterampilan	Dibekali keterampilan melalui program lembaga pemasyarakatan	Memiliki keterampilan, menjahit, musik, perbengkelan, budi daya ternak	Lapas
6.	Tidak pernah	Menyusun	Mengerjakan	Penyuluh PNS

	salat jum'at	program jum'at	salat jum'at dengan petugas lapas penyuluh PNS dan Non PNS	dan Non PNS
7.	Tidak melaksanakan ibadah puasa	Memberikan pemahaman tentang hikmah dan kewajiban ibadah puasa	Melaksanakan ibadah puasa	Penyuluh PNS dan Non PNS

Dengan demikian dapat digambarkan bahwa menurut penulis program bimbingan atau penyuluhan yang diterapkan selama ini dapat memeberikan kesadaran kepada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Karangasem akan dampak buruknya penyalahgunaan narkoba, dan menjadi lebih baik setelah pulang kembali ketengah-tengah masyarakat lingkungannya.

BAB IV. PENUTUP

Setelah mengadakan penelitian secara langsung terhadap nara pidana anak yang tersangkut penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan anak Kabupaten Karangasem maka dapat digambarkan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Bimbingan dan penyuluhan yang selama ini dilaksanakan menunjukkan perkembangan yang signifikan bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Karangasem dalam memberikan kesadaran akibat buruk penyalahgunaan narkoba dilihat dari perubahan sikapnya mengikuti setiap program pembinaan.
2. Program salim, iman dan selamat yang diterapkan dalam program bimbingan dan penyuluhan efektif dalam menyadarkan warrga binaan akan bahaya dampak buruk dari narkoba.

B. Saran

1. Diharapkan kepada warga binaan yang tersangkut kasus penyalah gunaan narkoba untuk selalu bersikap optimis dalam menghadapi setiap cobaan, serta konsisten dalam menjalankan nilai-nilai islam dalam kehidupan sehari-hari
2. Kepada pihak lembaga pemasyarakatan Kelas II B Kabuupaten Karangasem agar tetap memberikan bimbingan dan arahan serta pengawasan setelah yang bersangkutan kembali ketengah-tengah masyarakat.

C. Penutup

Alhamdulillah, dengan rahmat Allah SWT tugas karya tulis ilmiah ini dapat saya selesaikan, dan saya menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini, penulis mohon keritik dan masukan untuk kesempurnaan karya tulis ilmiah ini, semoga bermanfa'at dunia akhirat.Amin.

Karangasem, 01 April 2025
Peserta

Irfan,S.Ag
Nip.197504202006041004

DAFTAR PUSTAKA

1. HM Arifin dan Eti Kartikawati, Bimbingan dan Konsling, Dirjen Pembinaan dan Kelembagaan Agama islam dan Universitas terbuka, 1997, hal 3
2. HM.Arifin. Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama, Golden Press, Jakarta, 1982 hal 98
3. Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI,PT.Kudasmoro Grapindo Semarang
4. Kamus Besar Bahasa Indonesia
5. Undang-undang nomor 35/2009 Tentang Narkotika.
6. (Kep.MENKO / WASBANG /PAN no.54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya).